

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.⁷⁰

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁷¹ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.⁷²

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁷³ Deskriptif analitis merupakan metode yang

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.105

⁷¹ Ibid

⁷² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 9

⁷³ *Ibid.*, hlm.105

dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

3.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁷⁵

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji kaidah hukum yang ada dalam perundang undangan tentang pemalsuan dokumen tanda tangan dalam akta jual beli sebagai peralihan hak dihubungkan dengan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Polres Garut.

3.3 Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Data primer; data primer diperoleh secara langsung dari lapangan.
terdiri dari:

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.223

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 - c. Kitab Undang undang Hukum acara Pidana.
 - d. Pasal 263 KUHP
 - e. Pasal 264 KUHP
 - f. Pasal 266 KUHP
- 2) Data sekunder; data ini diperoleh dari buku–buku, dokumentasi, dan literatur - literatur. Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:⁷⁶

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan bahan hukum dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷⁷

⁷⁶ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Inti tama Sejahtera, Jakarta, 2009, hlm.86.

⁷⁷ Ronny Hanitidijo Soemitro, Op. Cit.hlm 225

Teknik pengumpulan data sebagaimana diuraikan menurut Bambang Sunggono, langkah-langkah kunci yang dapat ditempuh untuk mendapatkan atau menangkap permasalahan penelitian, yaitu :

1. Lakukan analisis terhadap semua yang diperoleh, diserap, diketahui, atau yang telah diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Carilah kesenjangan dalam penjelasannya, atau carilah kesimpulan yang belum teruji;
 - b. Dapatkan konflik pendapat (polemik) tentang sesuatu hal
 - c. Carilah saran kongkret yang harus diteliti lebih lanjut dari suatu laporan penelitian;
 - d. Selalu mempertanyakan kebenaran dari suatu prosedur inti atau rutin yang selalu dipakai setiap hari;
 - e. Baca, dengar, lihat, dan reflesikan dalam bentuk pertanyaan, misalnya: apakah, mengapa, bagaimana, dan seterusnya.

2. Membatasi atas dasar minat atau disiplin ilmu yang sedang digeluti.

Calon peneliti harus berbekal *scientific mind* dan *prepared mind*. Yang pertama dalam arti harus berpandangan obyektif, *independent* dan memiliki wawasan. Sedang yang ke dua dalam arti selalu siap untuk dapat menangkap permasalahan yang muncul selama melakukan observasi.⁷⁸

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Perpustakaan Universitas Galuh. dan Pengadilan Negeri Garut Kelas IB yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 123, Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151. Dengan waktu penelitian sebagai berikut:

⁷⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2013, hlm 106.

